

**Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Jakarta Barat**



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

**Penetapan PKB dan BBN-KB Tukar Nama, Rubah Bentuk / Ganti
Warna, STNK Hilang dan Ganti Nomor Polisi**

No. SK : 8

Persyaratan

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

1. Mengisi Formulir
2. STNK dan TBPKP Asli yang berlaku atau Salinan Pajak
3. KTP Asli dan Fotocopy
4. BPKB Asli dan Fotocopy
5. (Badan Hukum) Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Fotocopy Nomor Induk Berusaha, Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangan oleh pimpinan dan dibubuh Cap Badan Hukum
6. (Instansi Pemerintah) Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangan oleh pimpinan serta dibubuh cap instansi, SK dari Kementerian terkait atau BPKD, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
7. Hasil Cek Fisik Kendaraan asli dan fotocopy
8. Kwitansi jual beli kendaraan asli dan fotocopy
9. Mengisi Formulir
10. STNK dan TBPKP Asli yang berlaku atau Salinan Pajak
11. BPKB Asli dan Fotocopy
12. KTP Asli dan Fotocopy
13. (Badan Hukum) Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Fotocopy Nomor Induk Berusaha, Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangan oleh pimpinan dan dibubuh Cap Badan Hukum
14. (Instansi Pemerintah) Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangan oleh pimpinan serta dibubuh cap instansi, SK dari Kementerian terkait atau BPKD, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
15. Hasil Cek Fisik Kendaraan asli dan fotocopy
16. Surat Keterangan Rubah Bentuk dari Perusahaan Karoseri / Bengkel yang memiliki izin yang sah
17. Mengisi Formulir
18. STNK dan TBPKP Asli yang berlaku atau Salinan Pajak
19. KTP Asli dan Fotocopy
20. BPKB Asli dan Fotocopy
21. (Badan Hukum) Salinan Akte Pendirian, Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Nomor Induk Berusaha, Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangan oleh pimpinan dan dibubuh Cap Badan Hukum
22. (Instansi Pemerintah) Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangan oleh pimpinan serta dibubuh cap instansi
23. Hasil Cek Fisik Kendaraan asli dan fotocopy
24. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 13:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

25. Mengisi Formulir

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib Pajak melakukan pendaftaran kendaraan ke Petugas Polri di loket pendaftaran
- Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan formulir isian pendaftaran kendaraan yang telah disiapkan oleh Polri dengan melengkapi seluruh persyaratan dokumen lengkap ke loket pendaftaran Polri
- Petugas Polri Pendaftaran menerima dan meneliti kelengkapan dokumen dan kesesuaian persyaratan
- Petugas Polri menginput data Kendaraan Bermotor ke dalam sistem lalu mencetak SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
- Pelaksana Penetapan UPP PKB Bapenda meneliti data terkait tipe kendaraan dan progresif pajak, memeriksa ulang besarnya PKB/BBN-KB yang tercetak pada SKKP serta melakukan koreksi apabila PKB/BBN-KB belum sesuai
- Wajib Pajak menerima SKKP yang telah disahkan dan melakukan pembayaran pajak ke loket/kasir Bank DKI
- Pelaksana Penetapan UPP PKB Bapenda mencetak TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) dan Petugas Polri mencetak STNK
- Wajib Pajak akan menerima STNK perubahan dan TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran)

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 1i Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Produk Pelayanan

- STNK dan TBPKP

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

1. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)
2. Melalui Cepat Respon Masyarakat (CRM)
3. Melalui Ruang Informasi dan Pengaduan
4. Call Center 1500-177
5. Email callcenter.pajakdki@jakarta.go.id
6. Whatsapp 0851 0122 1171